



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : **1808** /P.01/12/2019

2 Desember 2019

Lampiran : Satu set

Hal : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP)  
melalui Penyesuaian/*Inpassing* Tahun 2020

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga (Pusat)
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

di

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Fungsional Perencana, pelaksanaan penyesuaian ini berlaku sampai tahun 2021 dengan batas pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional Perencana sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenas selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional perencana melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Kami sampaikan bahwa proses pendaftaran penyesuaian/*inpassing* dalam JFP dilaksanakan setiap tahun sampai dengan tahun 2021 dengan memperhatikan batas waktu pengangkatan yang sudah ditetapkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana

Guspika

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas,
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran Surat

Nomor : 1808/P.01/12/2019

Tanggal : 2 Desember 2019

## **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN//INPASSING DALAM JABATAN FUNSIONAL PERENCANA**

### **1. Penyesuaian//Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Perencana ditujukan bagi:**

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perencana dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Perencana yang akan diduduki;
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- e. Penyesuaian//Inpassing dalam JFP dilakukan untuk pengangkatan JFP Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

### **2. Jadwal pelaksanaan:**

- a. Batas akhir pendaftaran untuk tahun 2020 adalah tanggal 31 Agustus 2020;
- b. Uji Kompetensi Penyesuaian//Inpassing Dalam JFP dilaksanakan sampai akhir Bulan Oktober 2020.

### **3. Persyaratan Umum:**

- a. Calon peserta untuk pengangkatan pertama kali adalah: PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda/III/a, berpendidikan minimal Strata 1 (S1) dan Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Melampirkan daftar riwayat jabatan;
- d. Melampirkan tugas dan fungsi perencanaan di unit kerja;
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang yang akan diduduki;
- f. Berusia paling tinggi:
  - (1). 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
  - (2). 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

### **4. Persyaratan Khusus:**

- a. Mengisi dan melengkapi data-data di formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas.
- b. Surat usulan penyesuaian//inpassing dalam JFP harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggungjawab menanggapi kepegawaian;

- c. Menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian;
- d. Menyertakan surat pernyataan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana dari kepegawaian;
- e. Menyertakan surat pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan minimal 2 (dua) tahun;
- f. Melampirkan surat rekomendasi dari kepegawaian yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dalam JFP, maka pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana;
- g. Apabila di instansi pusat dan daerah masih terdapat peserta yang telah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana di tahun-tahun sebelumnya tetapi belum diangkat ke dalam JFP, maka Pusbindiklatren akan **menangguhkan dan atau menolak** pendaftaran penyesuaian/*inpassing* dalam JFP sebelum semua alumni pelatihan diselesaikan proses pengangkatannya ke dalam JFP.

**5. Ketentuan Lain-lain:**

- a. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1 butir (d) dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
  - b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada butir (a) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Perencana yang diduduki.
  - c. Berkas kelengkapan pendaftaran penyesuaian/*inpassing* dalam JFP dikirimkan ke Pusbindiklatren Bappenas dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Untuk poin nomor 3 butir (a), (b), (c), dan (d) adalah salinan (fotocopy) dokumen.
    - Untuk poin nomor 4 adalah **wajib** semua dokumen asli.
  - d. Dokumen kelengkapan persyaratan penyesuaian/*inpassing* yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.
- 6. Pendaftaran Penyesuaian/*Inpassing* Dalam JFP** dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).
- 7.** Dokumen pendaftaran disampaikan kepada **Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320**, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020 (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi.
- 8. Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. **Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyesuaian/*Inpassing* Dalam JFP** dapat diperoleh melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, Pusbindiklatren Bappenas, di telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan di faksimile (021) 3103705.